



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bentok Darat, 11 Desember 1993 (umur 24 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXXXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bangkal, 22 Agustus 1988 (umur 30 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6372032208880001, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 10 September 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 21 Juli 2016);

Hlm 1 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, dari awal menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Arfan Firdaus, umur 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sehari-hari tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya;
 - b. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan juga anak, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya dan bahkan ia sering mengeluh jika harus bergadang untuk menjaga anak;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat kurang mau bersosialisasi dengan orangtua Penggugat, ia lebih suka berdiam diri di kamar saja, daripada berbicara dengan orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya dengan langsung membawa baju-bajunya dalam ransel kerjanya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sebelumnya Tergugat juga sudah pernah berucap bahwa jika Penggugat ingin mencari yang lain, silahkan saja, sehingga sejak saat itu Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan juga selama berpisah tersebut Tergugat pernah 1 kali datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Hlm 2 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 598/Pdt.G/2018/PA.Plh, masing-masing tanggal 2 Oktober 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: XXXXXX, tanggal 15 – 02 - 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;

Hlm 3 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX , tanggal 21 – 07 - 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** , tempat dan tanggal lahir, Magetan 07 Juli 1977, umur 41 tahun, NIK. XXXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, status Kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami namanya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah laut, selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat yang ternyata pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada Penggugat, hal itu yang saksi masih ingat ada 3 kali, Tergugat juga orangnya egois hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak keluarga dari Tergugat yang mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, kecuali dari pihak Penggugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Bentok Darat 19 Maret 1986, umur 32 tahun, NIK XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di selama lebih kurang satu tahun dari awal menikah hingga berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai berhari-hari dan ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah tidak ada usaha dari Tergugat untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, selama ini tidak ada usaha dari pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan yang ada dari pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarnya;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan sebagaimana telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Hlm 6 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sejak bulan Agustus 2017 menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak buat keluarga karena malas bekerja dan sering meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa, selama pisah tidak ada upaya Tergugat untuk kembali berkumpul dengan Penggugat;
5. Bahwa, sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm 7 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula, mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 8 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Hlm 9 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Juaini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amaliah Murdiah, S.H, M.Sy** dan **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I**, masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 10 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Drs. Juaini, S.H

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	351.000,00

Hlm 11 dari 11 Hlm. Put.No. 598/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)